

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai kesehatan memiliki arti bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis . dan dalam penelitian ini penulis akan membahas beberapa permasalahan mengenai, pertama mengenai bagaimana pertanggungjawaban Hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent). Kedua, mengenai bagaimana pertimbangan Hakim bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) berdasarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017). Dan yang ketiga, bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) berdasarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017) Menurut Pandngan Islam. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tindakan kedokteran perlu mempunyai Informed Consent. Terutama dalam melakukan tindakan operasi bedah, karena dapat menimbulkan resiko yang besar apabila tindakan tersebut gagal. Apabila terjadi suatu kegagalan dalam melaksanakan tindakan kedokteran karena suatu kelalaian maka akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan. Sanksi pidana, perdata dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pasien. Bentuk pertanggungjawaban itu sendiri adalah dengan melakukan ganti rugi yang diterima oleh pasien. Karena akibat dari kelalaian dokter tersebut pasien dapat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Dan dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim haruslah adil dan teliti dalam situasi apapun. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memutuskan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Informed Consent, Keputusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Tindakan Kedokteran.